



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0044069.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT  
KARANGANYAR**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris REINI BUDI WIJAYANTI, SH. , sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh REINI BUDI WIDAYATI, SH. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT KARANGANYAR disingkat TK 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT KARANGANYAR tanggal 11 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016041133103954 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT KARANGANYAR disingkat TK 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT KARANGANYAR;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT KARANGANYAR disingkat TK 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT KARANGANYAR Berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh REINI BUDI WIDAYATI, SH. yang berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**

DICETAK PADA TANGGAL 11 April 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0044069.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT  
KARANGANYAR**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SRI RAHAYU, SPD	3313144707680002	PENGURUS	KETUA
SUGIYARTI, SPD	3313146107620001	PENGURUS	BENDAHARA
SURKAMTINI, SPD	3314044410740001	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI AMINATININGSIH, SPD, MPD	3313125410630001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**

DICETAK PADA TANGGAL 11 April 2016





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

**KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 421.1 / 077 / 2004**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
TK 02 MALANGGATEN, KEBAKKRAMAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kebakkramat nomor : 421.1 / 114 / 2004 tanggal 7 Maret 2004.  
b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Nomor : 04 / III / 2004 tanggal 11 Maret 2004.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.  
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.  
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.  
b. Nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.  
4. Keputusan Bupati Karanganyar :  
a. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.  
b. Nomor : 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.  
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/2442/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penghapusan Taman Kanak-Kanak Kabupaten Karanganyar Tahun 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Desa Malangaten  
A l a m a t : Malangsari Desa Malangaten Kecamatan  
Kebakkramat

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

N a m a : TK 02 MALANGGATEN  
A l a m a t : Malangsari Desa malangaten Kecamatan  
Kebakkramat


Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada Tanggal : 30 Okt. 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar

  
Drs. H. Kusriyanto, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Karanganyar;
5. Ketua IGTKI Kabupaten Karanganyar;
6. Ketua Paguyuban Kepala Cabang Dinas P dan K Kab. Karanganyar;
7. Koordinator Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kebakkramat;
10. Kepala TK 02 Malangaten di desa Malangsari, Kecamatan Kebakkramat.